

**PENJATUHAN SANKSI PIDANA PADA PELAKU SOPIR TRUK  
YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN  
PADA KORBAN LALU LINTAS**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**OLEH :**

**ANISA CARIN RIZKI ANANDA**

**02011381924366**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PALEMBANG**

NAMA : ANISA CARIN RIZKI ANANDA  
NIM : 02011381924366  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


**JUDUL SKRIPSI**

**PENJATUHAN SANKSI PIDANA PADA PELAKU SOPIR TRUK  
YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN  
PADA KORBAN LALU LINTAS**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif tanggal 30 Mei 2023 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya


Mengesahkan,

**Pembimbing Utama,**



**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum**  
**NIP.196509181991022001**

**Pembimbing Pembantu,**



**Isma Nurillah, S.H., M.H.**  
**NIP.199404152019032033**



Mengetahui,  
**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
**NIP.196201311989031001**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anisa Carin Rizki Ananda

NIM : 02011381924366

Tempang, Tanggal Lahir : Taman Bogo Kec. Purbolinggo, 28 Juni 2001

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan atau digunakan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumber. Skripsi ini juga tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sadar dan sebenar – benarnya apabila saya terbukti melakukan hal – hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang ada di kemudian hari dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 30 Mei 2023



Anisa Carin Rizki Ananda  
NIM.02011381924366

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“Be A Lady and Legend. We Should Go Ahead and Be One”**

**Skripsi ini dipersembahkan untuk:**

- ❖ **Allah SWT dan Rasulullah Muhammad SAW**
- ❖ **Kedua Orang Tua Tercinta (Bp. Mansur dan Ibu R. Solati)**
- ❖ **Diriku**
- ❖ **Saudara Tersayang (Prily Lovian Putra, S.Pi)**
- ❖ **Keluarga Besarku**
- ❖ **Para Guruku dan Dosenku**
- ❖ **Orang – Orang Terdekatku**
- ❖ **Almamaterku**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya serta shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penjatuhan Sanksi Pidana Pada Pelaku Sopir Truk yang Mengakibatkan Kematian Pada Korban Lalu Lintas”** yang merupakan salah satu syarat penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini banyak mendapatkan dukungan, bimbingan, bantuan serta kemudahan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan ketulusan hati, penulis mengucapkan terimakasih sebesar – besarnya kepada Allah SWT atas kelancaran, kemudahan, serta kesehatan rohani dan jasmani yang diberikan kepada penulis selama menyusun skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada orang tua, saudara, keluarga besar, orang terdekat, Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum serta Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H yang sangat berpengaruh dan mempunyai andil besar dalam proses penyelesaian penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis mohon maaf atas kekurangan dan jauh dari kata sempurna dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini, namun semoga kehadiran penulisan ini mendapat tempat dan bermanfaat bagi para pembaca, akademisi terutama para mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, serta bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum.

Palembang, 30 Mei 2023

  
Anisa Carin Rizki Ananda  
NIM.02011381924366

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim*

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Puji syukur kepada Allah SWT karena dengan berkat dan rahmat-Nya penulis diberikan berkat, kekuatan, dan kasih-Nya serta shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar,

Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini ada beberapa pihak yang telah begitu membantu dan mendukung penulis dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan. Kepada mereka semua, penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus atas kontribusi mereka secara langsung maupun tidak langsung. Pada momen yang berharga ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Mansur dan Ibu R. Solati, saudara tersayang Kakak Prily Lovian Putra, S.Pi., serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan kasih sayang, semangat, dukungan, doa, serta dorongan moril maupun materiil kepada saya setiap saat.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A, LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

5. Bapak Dr. Zulhidayat, SH., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini, terimakasih atas waktu, bimbingannya dan memberikan pengarahan akademis kepada penulis sampai terselesaikannya skripsi ini.
8. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Kedua dalam penulisan skripsi ini, terimakasih sebesar – besarnya atas waktu, dedikasi serta saran yang diberikan selama proses penulisan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Akhmad Idris, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji Ujian Seminar Proposal pada skripsi ini.
10. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum, selaku Ketua Penguji Ujian Komprehensif dan Bapak Adrian Nugraha, S.H., M.H., Ph.D. selaku Sekretaris dan Anggota Penguji Ujian Komprehensif pada skripsi ini.
11. Dosen atau Tenaga Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang semoga kedepannya bermanfaat dan berguna untuk manusia.
12. Para Staff dan Pekerja di Fakultas Hukum Universitas Sriwiya yang selalu membantu penulis sejak awal masa kuliah sampai penulis lulus.

13. Para sahabat dan teman (orang – orang terdekat) penulis di masa sekolah menengah maupun perkuliahan yang selalu menjadi penyemangat dan pewarna dalam kehidupan penulis.
14. Yang terpenting yaitu terima kasih kepada diri saya sendiri yang tetap semangat, tidak pernah menyerah, selalu kuat serta tetap bertahan dalam menghadapi berbagai rintangan dan kesulitan selama menjalani masa pendidikan.
15. Bangtan Sonyeondan (BTS) dan para member, yaitu Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, dan Jeon Jungkook, terimakasih atas karya – karyanya yang selalu menjadi hiburan, penyemangat, *moodbooster*, motivasi, serta inspirasi bagi penulis dalam menjalani kehidupan sehari – hari.

Penulis ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua pihak yang telah membantu penulis hingga penyelesain penulisan skripsi. Semoga semua perbuatan baik dan hal yang telah diberikan oleh berbagai pihak dibalas kebaikan oleh Allah SWT serta dapat menjadi ladang ibadah di sisi Allah SWT.

Palembang, 30 Mei 2023



**Anisa Carin Rizki Ananda**

**NIM.02011381924366**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGATAR .....	v
UCAPAN TERIMAKASIH .....	vi
DAFTAR ISI .....	ix
ABSTRAK.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
1. Secara Teoritis .....	10
2. Secara Praktis.....	10
E. Ruang Lingkup.....	10
F. Kerangka Teori .....	11
1. Teori <i>Ratio Decidendi</i> .....	11
2. Teori Pidana .....	13
G. Metode Penelitian .....	14
1. Jenis Penelitian .....	14
2. Pendekatan Penelitian .....	15
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	17
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	18
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum .....	19
6. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	19
7. Penarikan Kesimpulan .....	20


<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>21</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana.....	21
1. Sanksi dalam Hukum Pidana Indonesia.....	21
2. Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.....	26
3. Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 .....	41
B. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas.....	47
1. Filosofi Regulasi Lalu Lintas.....	47
2. Delik-Delik dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .....	52
3. Unsur Kesengajaan dan Unsur Kelalaian dalam Lalu Lintas .....	58
4. Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian .....	64
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>71</b>
A. <i>Ratio Decidendi</i> Hakim dalam Memutus Perkara Kecelakaan Lalu Lintas oleh Sopir Truk yang Mengakibatkan Kematian .....	71
1. Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Bpp .....	72
2. Putusan Nomor 482/Pid.B/2022/PN Tjk .....	101
B. Penjatuhan Sanksi Pidana Sopir Truk dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian .....	111
1. Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Tjk .....	114
2. Putusan Nomor 482/Pid.B/2022/PN Tjk .....	119
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>123</b>
A. Kesimpulan .....	125
B. Saran .....	125
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>126</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>131</b>

## ABSTRAK

Skripsi ini ditulis dengan judul **Penjatuhan Sanksi Pidana Pada Sopir Truk yang Mengakibatkan Kematian Pada Korban Lalu Lintas**. Rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah *ratio decidendi* hakim dan penjatuhan sanksi pidana dalam perkara kecelakaan lalu lintas oleh sopir truk yang mengakibatkan kematian orang lain pada Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/Pn Bpp dan Putusan Nomor 482/Pid.B/2022/PN Tjk. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang – undangan dan pendekatan kasus. Hasil pembahasan yang penulis dapatkan dari dua putusan ini bahwasanya dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai kesalahan dibagi menjadi dua yaitu unsur kesengajaan dalam Pasal 311 dan unsur kelalaian dalam Pasal 310. Kedua pasal memiliki maksimal pidana penjara yang berbeda dimana dalam kesengajaan 12 tahun penjara sedangkan kelalaian 6 tahun penjara. Perbedaan penjatuhan pidana ini dikarenakan terdapat frasa sengaja dan lalai dimana kalau sengaja dalam lalu lintas diartikan sebagai orang sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang membahayakan bagi nyawa atau barang dan lalai dalam lalu lintas diartikan sebagai orang karena lalai yang terjadi di luar dari apa yang dikehendakinya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

**Kata Kunci:** Korban, Lalu Lintas, *Ratio Decidendi*, Putusan Hakim


Pembimbing Utama,



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.

NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu,



Isma Nurillah, S.H., M.H.

NIP.199404152019032033

Mengetahui,

Kepala Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 19680221199512100

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia. Jumlah penduduk di Indonesia terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia sebanyak 270,20 juta jiwa pada pertengahan tahun 2020. Jumlah ini kemudian mengalami kenaikan menjadi 275,77 juta jiwa di pertengahan tahun 2022. Angka ini menunjukkan bahwa penduduk di Tanah Air bertambah 5,57 juta jiwa selama 2 (dua) tahun terakhir. Jumlah ini naik 1,13% jika dibandingkan pada periode tahun lalu.<sup>1</sup> Hal ini juga dapat dilihat dengan kepadatan lalu lintas yang disebabkan oleh meningkatnya kendaraan setiap tahunnya.

Sembari meningkatnya kepadatan lalu lintas maka meningkat pula bahayanya terhadap kehidupan sehari-hari. Setiap tahunnya lebih dari satu juta orang meninggal dalam kecelakaan lalu lintas dan angka ini terus mengalami peningkatan. Kementerian Perhubungan mencatat bahwa angka kecelakaan lalu lintas darat meningkat dalam dua tahun terakhir. Dimana pada tahun 2020, angka kecelakaan lalu lintas darat tercatat sebanyak 100.028 kecelakaan dengan korban meninggal dunia mencapai lebih dari 23.000 korban jiwa. Pada tahun berikutnya, angka kecelakaan meningkat

---

<sup>1</sup>Annisa Mutia, “Terus Meningkat, Jumlah Penduduk RI Tembus 275,77 Juta hingga Pertengahan 2022”, (diakses <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/07/terus-meningkat-jumlah-penduduk-ri-tembus-275-77-juta-hingga-pertengahan-2022>, pada 19 Agustus 2022, Pukul 22:27).



menjadi 103.645 kecelakaan dengan korban meninggal dunia sekitar 25.266 korban jiwa. Dalam satu tahun terjadi kenaikan lebih 3.000 kecelakaan dan sekitar 2.000 korban jiwa.<sup>2</sup>

Kecelakaan lalu lintas ialah peristiwa dimana sebuah kendaraan bertabrakan dengan kendaraan lain yang menyebabkan kerusakan. Terkadang kecelakaan ini dapat mengakibatkan cedera atau kematian pada orang maupun hewan. Kecelakaan lalu lintas adalah peristiwa yang sulit diprediksi kapan dan dimana akan terjadi. Dalam sistem pelaporan kecelakaan lalu lintas, Komisi Nasional Keselamatan Jalan Raya (KNKT) dalam hal ini Sub-Komite Penyelidikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mendapatkan laporan atau berita tentang kecelakaan dari berbagai sumber yaitu seperti Dinas Perhubungan setempat, Kepolisian, pers dan media *broadcast*, serta organisasi terkait lainnya. Semua informasi yang diperoleh oleh Sub-KNKT dimasukkan ke dalam database kecelakaan lalu lintas. Apabila kecelakaan tersebut mencapai batas penyidikan kecelakaan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Investigasi dan Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas, maka akan dilakukan penindaklanjutan di tempat.<sup>3</sup> Golongan kecelakaan lalu lintas di Indonesia dibagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu kecelakaan ringan, kecelakaan sedang, dan kecelakaan berat. Tiga golongan kecelakaan lalu lintas tersebut hingga saat ini masih cukup tinggi di

---

<sup>2</sup> Dany Saputra, "Angka Kecelakaan Lalu Lintas Meningkat Selama 2 Tahun Pandemi", (diakses <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220323/98/1514269/angka-kecelakaan-lalu-lintas-meningkat-selama-2-tahun-pandemi> pada 19 Agustus 2022, Pukul 22:52).

<sup>3</sup> Abadi Dwi Saputra, Studi Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia Berdasarkan Data KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) Dari Tahun 2007-2016. (diakses <http://dx.doi.org/10.25104/warlit.v29i2.557> pada 26 Oktober 2022, Pukul 13.00).

Indonesia.

Maraknya kecelakaan lalu lintas darat ini memiliki keterlibatan berbagai jenis kendaraan. Jenis kendaraan yang terlibat paling tinggi pada kecelakaan lalu lintas darat yaitu kendaraan sepeda motor sebesar 73%. Lalu, keterlibatan paling tinggi selanjutnya ialah kendaraan angkutan barang sebesar 12%. Dimana jumlah kendaraan barang atau angkutan besar lebih 21.000 kendaraan.<sup>4</sup> Sejumlah faktor menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas yakni, faktor manusia, faktor pemenuhan persyaratan layak jalan, faktor sarana dan prasarana. Perilaku pengemudi merupakan penyebab kecelakaan paling banyak terjadi baik mulai dari tidak menguasai kendaraan, seperti tidak menjaga jarak, melebihi batas jalan, ceroboh saat belok dan mendahului kendaraan lain, serta kegagalan pengereman atau rem blong di jalan menurun ataupun berkelok.

Peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan telah mengalami berbagai perubahan sepanjang sejarah, disesuaikan dengan kondisi lalu lintas dan perkembangan teknologi di daerah ini. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menggantikan peraturan yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992. Secara khusus mengenai kecelakaan lalu lintas diatur dalam Bab XIV Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, selain itu didalamnya juga mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana bagi para pengemudi kendaraan yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan

---

<sup>4</sup> *Ibid.*,

korban jiwa meninggal dunia.

Mengenai sanksi kejahatan terhadap nyawa telah termuat dalam KUHP Pasal 359 dimana kelalaian (*culpa*) seseorang yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang ataupun dengan sengaja (*dolus*) sesuai dengan Pasal 338 KUHP. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pengemudi yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian diatur lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya ditulis UULLAJ) , sebagaimana Pasal 310 Ayat (4) yang berbunyi:<sup>5</sup>

“ Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”

Selain dalam Pasal 310 Ayat (4), pertanggungjawaban pidana pada pengemudi yang mengakibatkan kematian juga terdapat dalam Pasal 311 ayat (5) yang berbunyi:<sup>6</sup>

“ Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).”

Berdasarkan dua pasal diatas, terdapat perbedaan antara Pasal 310 Ayat (4) UULLAJ dengan Pasal 311 Ayat (5) UULLAJ yaitu dari segi bentuk kesalahan pelaku, jika Pasal 310 Ayat (4) UULLAJ pelaku dianggap lalai dalam mengemudikan kendaraan bermotor sehingga mengakibatkan

---

<sup>5</sup> Indonesia, *Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, UU No.22 Tahun 2009, LN No.96 Tahun 2009, TLN No. 5025, Ps. 310.

<sup>6</sup> *Ibid.*,Ps. 311.

kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya korban, sedangkan dalam Pasal 311 Ayat (5) UULLAJ pelaku dengan sengaja mengendarai kendaraan bermotor sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Hukum pidana mengenal dua bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan dan kelalaian, yang dapat digunakan dalam kecelakaan lalu lintas ialah *dolus eventualis* atau *bewuste culpa* (kealpaan yang disadari). *Dolus eventualis* adalah seseorang yang melakukan suatu tindakan tetapi tidak menginginkan akibatnya, walaupun orang tersebut tidak menginginkan akibatnya tetapi tindakan tersebut tetap dilakukan, maka orang tersebut harus menanggung segala resikonya. Di sisi lain, *bewuste culpa* (kealpaan yang disadari) berarti bahwa pelaku menyadari tindakannya dan konsekuensinya, tetapi dia percaya dan berharap bahwa hasil buruk tidak akan terjadi.<sup>7</sup>

Beberapa kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian yang baru-baru ini terjadi yaitu kasus kecelakaan yang melibatkan kendaraan besar (truk) dengan beberapa kendaraan lainnya di daerah Balikpapan Utara dan kasus kecelakaan truk di daerah Tanjung Karang, Kota Lampung. Dalam putusan Pengadilan Negeri Balikpapan dengan Nomor Perkara 212/Pid.B/2022/PN Bpp, terdakwa dalam kasus ini yaitu sopir truk yang bernama Muhammad Ali bin Hasan yang bekerja di PT. Jaya Saputra melakukan pengiriman barang berupa tawas (penjernih air) seberat 20 Ton pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022. Barang tersebut

---

<sup>7</sup> Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana DI Indonesia Dalam Prespektif Pembaharuan*, (Malang : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal.289.



akan dikirim ke daerah Kampung Baru. Terdakwa saat melakukan pengiriman barang tidak diberikan *Delivery Order (DO)* dan hanya diberi surat jalan saja dari PT.<sup>8</sup>

Pada saat melintasi Jl. Soekarno Hatta dengan kecepatan 40km/jam, dimana medan jalan ini menurun dan disekitar mobil truk ini dipenuhi beberapa kendaraan roda dua dan roda empat yang sedang berhenti atau berjalan pelan karena ada lampu lalu lintas Simpan Rampak di depan. Saat Terdakwa melintas di medan jalan menurun hingga sebelum turunan menuju lampu lalu lintas Simpang Rapak terjadi gangguan pengereman yaitu tekanan angin tidak optimal, lalu Terdakwa membunyikan klakson Panjang sebagai peringatan ke kendaraan lain. Terdakwa berusaha melakukan pengereman kaki berulang-ulang dan mencoba menurunkan persneling gigi 3 ke gigi 2 namun tidak berhasil. Terdakwa berusaha menghindar ke kanan dan ke kiri karena terdakwa panik dan tegang untuk berpikir sehingga terjadilah tabrakan dengan beberapa sepeda motor dan mobil, hingga akhirnya mobil truk yang dikendarai terdakwa berhenti di samping Masjid Al-Munawar. Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan 5 orang meninggal dunia, 9 orang korban luka berat, 14 orang korban luka ringan, 16 sepeda motor dan 5 mobil mengalami kerusakan.<sup>9</sup>

Terdakwa sebelum melakukan pengiriman barang telah melakukan pemeriksaan kendaraan tetapi terdakwa tidak melakukan pengecekan pada pengereman padahal terdakwa mengetahui adanya kerusakan di *spare part*

---

<sup>8</sup> Pengadilan Negeri Balikpapan, Putusan No.212/Pid.B/2022/PN Bpp., hal.7.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal.8

(*onderdil*) kendaraan dari bulan November 2021. Terdakwa mengetahui adanya kerusakan pada pengereman dari info mekanik dan terdakwa menyadari tidak maksimalnya kendaraan tersebut dapat membahayakan ketika mobil tersebut dikemudikan tetapi terdakwa tetap mengemudikan mobil tersebut untuk mengantarkan barang. Terdakwa juga melakukan pemalsuan Surat Izin Mengemudi (SIM) dimana SIM A terdakwa diubah golongannya menjadi SIM B II Umum.<sup>10</sup>

Terdakwa dituntut penuntut umum dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan keadaan atau cara yang membahayakan bagi orang lain yang mengakibatkan korban jiwa, korban luka berat dan luka ringan, kerusakan kendaraan dan barang, serta memakai surat palsu sebagaimana diatur diancam pidana Pasal 311 ayat (5), (4) dan (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Pasal 263 ayat (2) KUHP, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Terdakwa yaitu sopir truk dituntut pidana penjara selama 12 tahun oleh penuntut umum.

Lalu dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan Nomor Perkara 482/Pid.B/2022/PN Tjk, Terdakwa yang juga sopir truk bernama Zulfikar mengemudikan truk dari Kota Bumi Lampung Utara hendak ke daerah Panjang sekitaran Jl. Soekarno Hatta, didepan mobil terdakwa terdapat korban bernama Zafitri yang mengendarai sepeda motor. Dimana saat melintasi Jl. Soekarno Hatta tepatnya di depan perumahan Tri Brata Polda Lampung, rem mobil truk yang dikemudikan terdakwa tidak

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal.7.

berfungsi sehingga terdakwa membelokkan kemudi kesamping kanan dengan harapan mobil truk menabrak trotoar jalan dan membuat mobil berhenti, namun ternyata mobil truk terdakwa jaraknya terlalu dekat dengan sepeda motor yang dikendarai korban dan membuat usaha terdakwa sia-sia. Mobil truk terdakwa kemudian menabrak bagian belakang sepeda motor yang dikendarai korban, dimana korban beserta sepeda motor yang dikendarainya masuk kedalam kolong mobil truk dan terseret beberapa meter. Warga sekitar pun melakukan pertolongan dan membawa korban kerumah sakit, namun korban tidak tertolong dan meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas tersebut.<sup>11</sup>

Terdakwa dituntut penuntut umum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain Meninggal Dunia, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan. Terdakwa dituntut pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan oleh penuntut umum.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian di atas mengenai kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian maka penulis termotivasi untuk menyusun skripsi yang berjudul **“PENJATUHAN SANKSI PIDANA PADA PELAKU SOPIR TRUK YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN PADA KORBAN LALU LINTAS ”**.

---

<sup>11</sup> Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Putusan No.482/Pid.B/2022/PN Tjk., hal.3.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 2.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas untuk memfokuskan penelitian ini, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *ratio decidendi* hakim dalam memutus perkara kecelakaan lalu lintas oleh sopir truk yang mengakibatkan kematian dalam Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Bpp dan Putusan Nomor 482/Pid.B/2022/PN Tjk?
2. Bagaimana penjatuhan sanksi pidana sopir truk dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian pada Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Bpp dan Putusan Nomor 482/Pid.B/2022/PN Tjk?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang dibuat oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis *ratio decidendi* hakim dalam memutus perkara kecelakaan lalu lintas oleh sopir truk yang mengakibatkan kematian dalam Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Bpp dan Putusan Nomor 482/Pid.B/2022/PN Tjk
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penjatuhan sanksi pidana sopir truk dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian pada Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Bpp dan Putusan Nomor 482/Pid.B/2022/PN Tjk.



#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat secara teoritis maupun praktis yang diharapkan dalam penelitian ini, yaitu :

##### 1. Secara Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan, khususnya dalam memberikan informasi mengenai perkembangan ilmu hukum pidana dan wawasan tentang isu-isu yang berkaitan dengan penjatuhan sanksi pidana pada pengemudi kecelakaan lalu lintas. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah literatur maupun referensi bagi penelitian-penelitian sejenis di masa mendatang.

##### 2. Secara Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan atau pedoman serta referensi tambahan bagi para akademisi semua pihak yang berminat dalam pengetahuan terkait masalah yang penulis teliti serta dipakai sebagai sarana yang efektif dan memadai dalam upaya penyelesaian perkara pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian.

#### **E. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini mengacu pada *ratio decidendi* hakim dalam memutus perkara kecelakaan lalu lintas oleh sopir truk yang mengakibatkan kematian dalam Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Bpp dan Putusan Nomor 482/Pid.B/2022/PN Tjk, serta

penjatuhan sanksi pidana sopir truk dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## F. Kerangka Teori

Teori adalah sistem konsep abstrak yang membangun hubungan antara konsep-konsep yang membantu kita memahami suatu fenomena. Teori merupakan salah satu konsep dasar penelitian sosial. Secara khusus, teori adalah seperangkat konsep/konstruksi, definisi, dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena dengan merinci hubungan sebab akibat yang terjadi.<sup>13</sup> Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

### 1. Teori *Ratio Decidendi*

Michael Zander dalam bukunya *The Law Making Process* (2004) berpendapat *ratio decidendi* dapat diartikan sebagai “*A proposition of law which decides the case, in the light or in the context of the material facts*” (suatu proposisi hukum yang memutuskan suatu kasus dari perspektif atau konteks fakta material). Jadi, format dari *ratio decidendi* di dalam putusan hakim itu dinyatakan dalam suatu proposisi hukum. Proposisi dalam konteks ini adalah pernyataan yang memuat pertimbangan hakim. Proposisi ini dapat dibuat secara eksplisit ataupun implisit.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Sardar Ziauddin, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung : Mizan 1996), hal. 43.

<sup>14</sup> Shidarta, “Ratio Decidendi dan Kaidah Yurisprudensi”, (diakses <https://business-law.binus.ac.id/2019/03/04/ratio-decidendi-dan-kaidah-yurisprudensi/> pada 11 November 2022,

Dalam sistem *common law*, putusan hakim sebelumnya merupakan sumber hukum yang mutlak untuk dipertimbangkan dalam menghadapi suatu kasus serupa. Kata "serupa" menunjukkan kesamaan dalam ciri-ciri fakta yang terjadi di antara kasus-kasus tersebut. Fakta-fakta itu harus merupakan fakta-fakta material (*the material facts*), yang benar-benar digunakan hakim sebagai dasar dalam menyusun pertimbangan-pertimbangannya menuju kesimpulan. Jadi, ada bagian deskriptif dari *ratio decidendi* yang perlu dilihat dan kemudian dibandingkan antara kasus sebelumnya dengan kasus yang dihadapi sekarang.<sup>15</sup>

Hal diatas tidak berarti bahwa di negara yang menganut *civil law system* seperti Indonesia, keputusan pengadilan tidak memerlukan *ratio decidendi*. Idealnya, putusan hakim di setiap negara harus memuat argumentasi yang tepat dengan mengacu pada prinsip-prinsip hukum, moral, filosofis, politik dan sosial sehingga publik memahami sepenuhnya alasan hakim dalam memutus suatu perkara.<sup>16</sup>

Teori *ratio decidendi* ini didasarkan pada landasan filosofis yang mendasar dan mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara litigasi atau sengketa dan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai landasan hukum dalam putusan dan

---

Pukul 00.08).

<sup>15</sup> *Ibid.*,

<sup>16</sup> Achmad Fauzi, "Hakim, Putusan, dan Tuah Buku", (diakses <https://www.papenajam.go.id/informasi-pengadilan/412-hakim-putusan-dan-tuah-buku-i-oleh-achmad-fauzi> pada 11 November 2022, Pukul 00.29).

pertimbangan hakim harus berdasarkan motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan untuk pihak yang berperkara.<sup>17</sup>

## 2. Teori Pidana

Pemikiran mengenai tujuan yang dianut saat ini merupakan sedikit atau banyak mendapat pengaruh dari pemikir atau para penulis beberapa abad yang lalu berkaitan dengan dasar pembedaan suatu pidana (*rechtvaardigingsgronden*). Pada dasarnya ada tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidana yaitu untuk memperbaiki pribadi si pelaku, untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan, dan untuk membuat penjahat-penjahat menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan yang lain, yakni dengan penjahat yang dengan cara lain sudah tidak mampu diperbaiki lagi.<sup>18</sup>

Menurut Simons bahwa penulis-penulis lama (Bangsa Romawi) pada umumnya mencari dasar pembedaan dari pidana pada tujuan yang lebih jauh dari suatu pembinaan, disamping melihat suatu pidana sebagai suatu pembalasan. Prof. Simons yakin bahwa sampai akhir abad ke-18, praktik pidana berada di bawah pengaruh paham pembalasan (*vergeldingsidee*) dan paham membuat jera (*afschrikkingssidee*).<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, (Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2010), hal.102.

<sup>18</sup> Nashriana, *Hukum Penitensier Indonesia*, cet 1, (Palembang : NoerFikri, 2021), hal.11.

<sup>19</sup> *Ibid.*,

Menurut Van Hamel mengemukakan bahwa sampai akhir abad ke-19, praktik pidanaaan masih dipengaruhi oleh dua pemikiran pokok menurut Prof. Simons yaitu paham pembalasan dan paham membuat jera. Pada permulaan abad 19 muncul teori-teori pembaharuan sebagai dasar pidanaaan yaitu teori pembalasan atau teori absolut (*vergeldings theorien*), teori tujuan atau teori relatif (*doeltheorien*), dan teori gabungan (*verenigings theorien*).<sup>20</sup>

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah suatu metode ilmiah untuk memperoleh data yang valid dengan tujuan menemukan, mengembangkan, dan menguji pengetahuan tertentu sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Metode dapat dipahami sebagai tata cara bagaimana suatu penelitian dilakukan. Pada prinsipnya semua penelitian memiliki tujuan yang sama yaitu untuk memecahkan masalah.<sup>21</sup> Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis normatif. Metode penelitian hukum normatif ialah suatu metode penelitian hukum yang berorientasi kepada aspek praktis yang biasanya untuk menyelesaikan suatu masalah hukum seperti ingin mencari bagaimana dan dimana suatu permasalahan hukum tersebut diatur oleh hukum

---

<sup>20</sup> *Ibid.*,

<sup>21</sup> Nana Darna dan Elin Herlina, "Memilih Metode Penelitian yang Tepat : Bagi Penelitian Bidang Ilmu Manajemen", *Jurnal Ilmu Manajemen Ekonomologi*, 5(1), (April 2018), hal.288.

yang dilakukan melalui penelitian fakta-fakta hukum, peraturan hukum yang berlaku bahkan juga meneliti kasus-kasus yang relevan dengan hal yang menjadi pertanyaan untuk dipecahkan.<sup>22</sup> Dikarenakan dalam penelitian ini berfokus mengkaji Putusan Pengadilan mengenai pertanggungjawaban dalam kecelakaan lalu lintas guna mengetahui pertimbangan hakim serta alasan-alasan yang digunakan hakim dalam memutus perkara tersebut. Dapat dikatakan jenis penelitian ini tidak mengenal penelitian lapangan (*field research*), karena bahan yang diteliti ialah bahan hukum dapat dikatakan berbasis perpustakaan, dengan fokus pada membaca dan analisis bahan primer dan sekunder.<sup>23</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu cara berpikir yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan riset atau penelitian. Penggunaan pendekatan penelitian ditentukan oleh *research question* yang akan dijawab oleh peneliti.<sup>24</sup> Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statuta Approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan kajian yang

---

<sup>22</sup> Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Penelitian Hukum”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8 (1), (Januari-Maret 2014), hal.25.

<sup>23</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: PT. Bayumedia Publishing, 2006), hal.46.

<sup>24</sup> Tatang Parjaman, Dede Akhmad, “Pendekatan Penelitian Kombinasi: Sebagai “Jalan Tengah” Atas Dikotom Kuantitatif – Kualitatif”, *Jurnal MODERAT*, 5 (4), (November 2019), hal.531.

mengutamakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan penting dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan biasanya digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang baik pada tataran teknis maupun dalam pelaksanaannya dalam penerapannya masih menunjukkan kekurangan dalam standarisasinya atau bahkan menimbulkan penyimpangan. Pendekatan ini dilaksanakan dengan meneliti semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan (*legal issues*) yang dihadapinya. Kasus yang diteliti merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.<sup>25</sup>

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus merupakan salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif dimana peneliti berusaha membangun argumentasi hukum dari perspektif kasus-kasus konkrit di lapangan, dimana kasus-kasus tersebut tentunya erat kaitannya dengan kasus pengadilan atau kejadian di lapangan. Oleh karena itu, pendekatan jenis ini biasanya menitikberatkan pada pencarian nilai kebenaran dan jalan keluar terbaik dari peristiwa hukum yang berlangsung sesuai dengan prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus-

---

<sup>25</sup> Mulyadi, M., "Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian", *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 16 (1), (Januari 2012), hal,28.



kasus yang berkaitan dengan masalah hukum yang bersangkutan. Perkara yang diperiksa adalah perkara yang telah sampai pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal utama yang dikaji dalam setiap putusan tersebut ialah pertimbangan hakim untuk mengambil suatu putusan sehingga dapat dijadikan sebagai argumentasi untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi.<sup>26</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termuat dari data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan tersier<sup>27</sup>, antara lain :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:
  - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Kitab (LN Nomor 127 Tahun 1958, TLN Nomor 1660);
  - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Indonesia (LN Nomor 76 Tahun 1981, TLN Nomor 3209);
  - 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LN Nomor 96 Tahun 2009, TLN Nomor

---

<sup>26</sup> *Ibid.*,

<sup>27</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 31.

5025);

- 4) Direktorat Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 212/Pid. B/2022/PN Bpp dan Putusan Nomor 482/Pid.B/2022/PN Tjk.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer antara lain buku-buku, jurnal, makalah, artikel, surat kabar, dan internet yang berkaitan dengan objek penulisan ini.<sup>28</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan petunjuk atau penjelasan bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus seperti kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.<sup>29</sup>

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan Penelitian Pustaka (*library research*), maka untuk data sekunder diperoleh melalui Peraturan Perundang-Undangan dan literatur dengan peraturan terkait Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu, metode pengumpulan bahan hukum juga dilakukan dalam bentuk studi kepustakaan, *browsing internet*, menelaah artikel ilmiah, jurnal ilmiah, atau surat kabar yang menyediakan informasi terkait penelitian ini.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid.*,

<sup>29</sup> *Ibid.*,

<sup>30</sup> *Ibid.*, hal.58.

## 5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Pada saat mengolah data atau bahan hukum, hal ini dilakukan dengan cara menyeleksi data atau bahan hukum, kemudian mengklasifikasikannya sesuai dengan penggolongan klasifikasi bahan hukum dan secara sistematis menyusun data dari hasil penelitian, hal ini dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran tentang hasil penelitian. Penulis menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diterima kemudian menganalisisnya.

## 6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Semua bahan dan data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif dilakukan untuk menggambarkan rangkaian peristiwa atau keadaan populasi saat ini. Penelitian deskriptif adalah cara menemukan makna baru, menjelaskan keadaan keberadaan, menentukan frekuensi terjadinya sesuatu, dan mengkategorikan informasi. Penelitian deskriptif dengan demikian hanya menggambarkan dan merangkum berbagai keadaan, situasi atau variabel yang berbeda. Penelitian deskriptif terbatas pada upaya untuk menyajikan suatu masalah, keadaan, atau peristiwa apa adanya. Tentu saja ini soal pengungkapan fakta (*fact finding*). Hasil penelitian lebih ditujukan pada gambaran objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti, dengan interpretasi yang cukup

kuat. Analisis dilakukan hanya pada taraf deskriptif, yaitu analisis sistematis dan penyajian fakta sehingga lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Kesimpulan yang ditarik selalu memiliki dasar faktual yang jelas, sehingga segala sesuatunya selalu dapat ditelusuri kembali langsung ke data yang diperoleh.<sup>31</sup> Metode deskriptif dalam penelitian ini untuk menjelaskan *ratio decidendi* hakim dan penjatuhan sanksi pidana dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian dalam Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Bpp dan Putusan Nomor 482/Pid.B/2022/PN Tjk.

#### 7. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penulisan skripsi ini menggunakan logika deduktif. Aturan-aturan hukum yang bersifat umum diuraikan (dikonkritisasi) dalam bentuk peraturan hukum yang konkrit, sehingga dapat ditafsirkan, dan dapat didapat kesimpulan dari pembahasan dalam upaya mencari jawaban atas permasalahan yang ada. Deduksi dimulai dengan pernyataan dasar untuk menarik kesimpulan. Dengan kata lain, apa yang ada dalam kesimpulan tersirat dalam pernyataan. Oleh karena itu, kesimpulan yang konsisten dalam penulisan tidak dapat dipisahkan.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Raihan, M.Si, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Universitas Islam Jakarta, 2017), hal. 51-52.

<sup>32</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadrah*, 17 (33), (Januari-Juni 2018), hal.85

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum*. Jakarta : PT. Sinar Grafika.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta : PT. Rangkang Education.
- Andi Hamzah. 2008. *Asas – Asas Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2008.
- Barda Nawawi Arief. 2000. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Semarang : Undip.
- Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta : PT. Kencana Prenada Media.
- Dessy Anwar. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya : Amelia.
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan : PT Nusantara Persada Utama.
- Leden Marpaung. 2009. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Sinar Grafika.
- Jhonny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: PT. Bayumedia Publishing.
- Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2015.
- Marlina. 2011. *Hukum Penitensier*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Nashriana. 2021. *Hukum Penitensier Indonesia*, cet 1. Palembang: PT. NoerFikri.
- Ninie Suparnia 2002. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta : PT. Sinar Grafika.

- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang. 2012. *Hukum Penitensier*. Jakarta : PT. Sinar Grafika..
- Sardar Ziauddin. 1996. *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung : Mizan.
- Raihan, M.Si. 2017. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Universitas Islam Jakarta.
- Tongat. 2008. *Dasar-Dasar Hukum Pidana DI Indonesia Dalam Prespektif Pembaharuan*. Malang : PT. Raja Grafindo Persada.
- Widodo, 2009. *Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime*. Yogyakarta: PT. Laksbang Mediatama.

## **B. JURNAL**

- Adriano. “Pidana Pengganti Denda sebagai Bentuk Substitusi Pidana dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi” *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya*. 1 (1). (Juni 2021)
- Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif”. *Jurnal Alhadrah*, 17 (33), (Januari-Juni 2018).
- Anzir Rizki. “Penerapan Unsur Delik Kesengajaan Pada Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain yang Dilakukan Oleh Orang Karena Pengaruh Alkohol”. *Jurnal Academia*. (diakses Februari 2023).
- Antony Royan. “Pranata Hukum”. *Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung*. 7 (1). (Januari 2012).
- Depri Liber Sonata. “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Penelitian Hukum”. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8 (1), (Januari-Maret 2014).
- Lidya Suryani W. “Pidana Tutupan dalam RUU KUHP dari Perspektif Tujuan Pemidanaan, Dapatkah Tercapai?”.*Jurnal Negara Hukum*. 10 (2). (November 2019).
- Mulyadi, M. “Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian”. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 16 (1), (Januari 2012).

Maria Ulfah. "Sanksi Pidana Pokok Dalam KUHP dan RKUHP 2019 Sub Tema Tulisan : Sistem Perumusan Sanksi Pidana dalam RKUHP". *Prosding Seminar Nasional dan Call For Papers "Arah Kebijakan Hukum Pidana Indonesia*. (2019),

Nana Darna dan Elin Herlina. "Memilih Metode Penelitian yang Tepat : Bagi Penelitian Bidang Ilmu Manajemen". *Jurnal Imu Manajemen Ekonomologi*, 5(1), (April 2018).

Rifanly. "Pidana Penjara Menurut KUHP". *Lex Crimen Jurnal*. 1 (4). (Oktober – Desember 2012).

Tatang Parjaman, Dede Akhmad. "Pendekatann Penelitian Kombinasi: Sebagai "Jalan Tegah" Atas Dikotom Kuantitatif – Kualitatif". *Jurnal MODERAT*, 5 (4), (November 2019).

#### C. PERUNDANG-UNDANGAN DAN YURISPUDENSI

*Kitab Undang – Undang Hukum Pidana [Werboek Van Strafrecht]*. Diterjemahkan oleh Moeljatno. Jakarta: Pradnya paramitha, 1976.

Indonesia. *Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, UU No.22 Tahun 2009, LN No.96 Tahun 2009, TLN No. 5025.

Indonesia, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*, UU No.1 Tahun 2023, LN No.1 Tahun 2023, TLN No.6482.

Pengadilan Negeri Balikpapan. Putusan No.212/Pid.B/2022/PN Bpp.

Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Putusan No.482/Pid.B/2022/PN Tjk.

#### D. INTERNET

Abadi Dwi Saputra, Studi Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia Berdasarkan Data KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) Dari Tahun 2007-2016. <http://dx.doi.org/10.25104/warlit.v29i2.557> (diakses pada 26 Oktober 2022, Pukul 13.00).

Achmad Fauzi, "Hakim, Putusan, dan Tuah Buku", <https://www.papenajam.go.id/informasi-pengadilan/412-hakim-putusan-dan-tuah-buku-i-oleh-achmad-fauzi> (diakses pada 11 November 2022, Pukul 00.29).



- Alfin Sulaiman, “Arti Pidana Pencabutan Hak-Hak Tertentu”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-pidana-pencabutan-hak-hak-tertentu-lt5bc8952c77167/> (diakses pada 14 Februari 2023, Pukul 15.24 WIB).
- Aninditya A.R. ”Beginilah Sejarah Tertib Berlalu Lintas di Indonesia!”, <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2018/10/08/beginilah-sejarah-tertib-berlalu-lintas-di-indonesia> (diakses pada 15 Februari 2023, Pukul 15.10 WIB).
- Annisa Mutia, “Terus Meningkatkan, Jumlah Penduduk RI Tembus 275,77 Juta hingga Pertengahan 2022” <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/07/terus-meningkat-jumlah-penduduk-ri-tembus-275-77-juta-hingga-pertengahan-2022> (diakses pada 19 Agustus 2022, Pukul 22:27).
- Berry Balen Saputra, dkk., Ratio Decidendi Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Asal Penipuan dengan Tindak Pidana Lanjutan Pencucian Uang (Perbarengan Tindak Pidana), <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/IKAMAKUM/article/viewFile/15521/8430>, (diakses pada 17 Februari 2023, Pukul 19.54 WIB).
- Claudia Bhara Praditta, “Pertanggungjawaban Hukum dalam Kecelakaan yang Mengakibatkan Kematian”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pertanggungjawaban-hukum-dalam-kecelakaan-yang-mengakibatkan-kematian-lt5cd83f531f29e>, (diakses pada 20 Februari 2023, Pukul 19.05 WIB).
- Dany Saputra, “Angka Kecelakaan Lalu Lintas Meningkat Selama 2 Tahun Pandemi” <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220323/98/1514269/angka-kecelakaan-lalu-lintas-meningkat-selama-2-tahun-pandemi> (diakses pada 19 Agustus 2022, Pukul 22:52).
- Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI. “Peningkatan Keselamatan Menjadi Tujuan Penyusunan RUU LLAJ”. <https://dephub.go.id/post/read/peningkatan-keselamatan-menjadi-tujuan-penyusunan-ruu-llaj1326> (diakses pada 15 Februari 2023, Pukul 15.35 WIB).
- Lucky. “Klasifikasi Pelanggaran Lalu Lintas di Indonesia”. <https://rsa.or.id/ini-klasifikasi-pelanggaran-lalu-lintas-di-indonesia/#:~:text=Pertama%2C%20pelanggaran%20berat,>

merusak%20dan%20menggangu%20fungsi%20jalan, (diakses pada 15 Februari 2023, Pukul 17.11 WIB).

Nindya Wulandari. “Pidana Tambahan Pengumuman Putusan Hakim di Indonesia dan Prancis”. <https://leip.or.id/wp-content/uploads/2016/08/Pidana-Tambahan-Pengumuman-Putusan-Hakim-di-Indonesia-dan-Prancis.pdf>, (diakses pada 14 Februari 2023, Pukul 16.29 WIB).

Rofiq Hidayat. “Mengenal Beragam Jenis Pidana Tambahan dalam KUHP Baru”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-beragam-jenis-pidana-tambahan-dalam-kuhp-baru-lt6391ba66673ce/?page=all> (diakses pada 15 Februari 2023, Pukul 13.27 WIB).

Shidarta, “Ratio Decidendi dan Kaidah Yurisprudensi”, <https://business-law.binus.ac.id/2019/03/04/ratio-decidendi-dan-kaidah-yurisprudensi/> (diakses pada 11 November 2022, Pukul 00.08).